

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan bagi orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban yang prosentase dan jumlahnya ditentukan, baik pemberi maupun penerimanya. Allah SWT sendiri yang menentukan kewajiban zakat dengan jumlah dan prosentase tertentu.¹

Zakat yang mempunyai fungsi sosio-ekonomi, apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh seluruh umat muslim maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang sangat potensial. Dengan demikian dapat diharapkan mereka bisa hidup tanpa menggantungkan kepada orang lain.² Dan yang lebih penting adalah mencegah berputarnya harta kekayaan tersebut berada di tangan orang kaya saja, dan demi mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) telah menjelaskan bagaimana zakat harus ditata dan dikelola dengan baik, terutama dengan adanya amil sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan dan mendistribusikan zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola zakat. Namun dalam pelaksanaannya

¹ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Menuntaskan Kemiskinan*, Alih bahasa Syafril Hakim, Jakarta : Geme Insani Press, 1995, hlm. 100.

² Nasirudin Rozak, *Dienul Islam*, Bandung : Al-Ma'arif. 1985, hlm. 197.

pengelolaan zakat ini sulit diterapkan dalam masyarakat muslim di berbagai daerah. Di antaranya ketidakpercayaan muzakki dalam menyerahkan zakatnya kepada pihak pengelola/amil.

Di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.

Zakat juga merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyah* yaitu ibadah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, keuangan dan fungsi sosial kemasyarakatan dan merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syariat Islam.

Syariat Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi vertikal, yaitu antara manusia dengan tuhan. *Kedua*, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi horizontal, kaitannya bukan hanya antara manusia dengan tuhan, melainkan memiliki interkoneksi sosial. Salah satu ajaran Islam yang memiliki

interkoneksi sosial adalah zakat. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat At-Tubah ayat 71³ :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَيْسَ سَيِّرَ حَمُّهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi Rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Zakat yang merupakan satu dari lima rukun Islam menegaskan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat itu berlaku bagi setiap muslim dan telah memiliki harta itu setahun penuh dan memenuhi nishab, mengeluarkan zakat dilakukan oleh seorang muslim untuk menyempurnakan Islamnya, pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan sejak setelah hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah, dimana orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat.

Zakat di dalam Islam diharapkan mampu memberantas kemiskinan masyarakat, oleh sebab itu, bagi seorang muslim yang mampu

³ Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya, Depag RI, Jakarta: Indah Press, 1994, hlm. 291.

dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqah. Sebaliknya, dalam tradisi Islam, bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup bekerja, serta tidak memiliki harta guna mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia berhak mendapatkan jaminan sosial dari saudara-saudaranya sesama muslim yang mampu, jaminan ini dalam tradisi Islam biasanya berupa zakat.

Zakat yang memiliki interkoneksi sosial, pada dasarnya memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat. Upaya-upaya yang memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut, apabila basis teoritis sosial keagamaan tentang zakat, dapat dipadukan dengan struktur kelembagaan dan manajemen operasional yang tepat guna. Dalam sejarah, lembaga yang berhasil menjadikan zakat sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah Negara. Seperti pada masa Rasulullah SAW, lembaga yang digunakan untuk memberdayakan zakat, yaitu Negara. Begitu pun pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Siddik dan Umar Ibn Khotob, zakat dikelola oleh Negara. Bahkan Pada masa itu, zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara.

Melihat alur sejarah zakat yang gemilang di tangan negara, para pemikir kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat atau final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah

ditetapkan oleh Al-Quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam.⁴ Logika penyatuan zakat dengan negara, dengan demikian, menjadi hal yang mungkin diterapkan pada masa kini atau masa mendatang, jika kita melihat zakat dalam perspektif pemikir kontemporer. Karena membayar zakat yang hukumnya wajib dan pemungutannya dapat dipaksakan, bisa diberlakukan oleh negara yang memiliki otoritas untuk melakukan pemaksaan terhadap warganya. Sehingga dana zakat pun bisa terhimpun dalam skala besar. Akan tetapi, prestasi zakat yang gemilang di tangan negara, pada akhirnya bernasib malang. Zakat yang pernah melindungi negara dari kemiskinan, setelah bermunculan madhab-madhab, pada akhirnya harus digantikan posisinya oleh pajak dan zakat hanya menjadi urusan masing-masing individu kepada Tuhannya.

Dampak pemisahan zakat dengan negara, pada gilirannya mengakibatkan lemahnya daya transformasi zakat dan menguatnya posisi pajak. Sekurang-kurangnya ada tiga kelemahan yang mendasar yang diakibatkan dari pemisahan zakat dengan Negara. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofisnya. *Kedua*, kelemahan pada segi struktur dan kelembagaannya. *Ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya.⁵ Ketiga kelemahan ini satu sama lain saling berjaln kelindan dan meniscayakan kemunduran zakat dalam mendorong perekonomian umat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama

⁴ Ali. Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 7.

⁵ Mas'udi Masdar. 2005. *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung : Mizan, hlm. 18 – 19.

menyampaikan bahwa potensi zakat pada tahun 2016 sebesar Rp. 217 triliun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadaqah dan wakaf. Pada kenyataannya saat ini baru tergali sebesar Rp 3,7 triliun per tahun.⁶ Hal ini menunjukkan, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Dengan kata lain, karena zakat belum dikelola secara maksimal oleh lembaga yang tepat, akibatnya zakat belum bisa mendongkrak perekonomian umat.

Kita melihat bahwa Islam muncul sebagai sistem nilai yang mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Di Indonesia, mengeluarkan zakat sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim sejak masuknya Islam di Indonesia, pada zaman

⁶ <http://www.suara.com/bisnis/2016/04/27/20:05>

penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama termasuk zakat diatur dalam *Ordonantie* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200, pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyerahkan masalah zakat sebagai urusan masyarakat sendiri, artinya negara tidak mengatur urusan zakat bagi warganya, kemudian pada perkembangannya masalah zakat diatur melalui Surat Edaran Kementerian Agama yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 1951, dan pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan badan Amil zakat dan nomor 5 tahun 1968 tentang Baitul Maal.

Pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan memberikan gambaran buram akan fungsi zakat di Indonesia. Antara komunitas muslim dibandingkan dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang. Pada masa orde baru, kekhawatiran terhadap Islam ideologis memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktural, pemerintah tidak secara tegas memberikan dukungan secara legal formal. Zakat sering dikumpulkan masih dengan cara konvensional dan musiman.

Maka untuk meningkatkan daya transformasional zakat, pemerintah dengan DPR menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan untuk mengakomodasi umat Islam yang membayar zakat dan pajak. Kemudian Undang-undang tersebut, disempurnakan dengan UU No.373 tahun 2003 tentang pelaksanaan dan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Namun pada akhirnya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di gantikan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Di dalam Undang-undang yang baru ini, BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan wewenang BAZNAS tersebut, pengumpulan dana zakat akan terorganisir secara efektif, dan akan dapat terdistribusikan secara efisien. Maka terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 ini maka makin memperkuat peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Salah satu hal yang dapat menunjang peran BAZNAS dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam melaksanakan amanah Undang-undang adalah optimalisasi komponen organisasi sampai tingkat terbawah yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ dapat dijadikan sebagai salah satu unit yang strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAZNAS. UPZ dapat dibentuk di lingkungan masyarakat seperti halnya yang sudah banyak terbentuk dan juga dapat dibentuk pada instansi pemerintah maupun swasta.

Terkait dengan permasalahan yang ada pada saat ini yang sedang berkembang adalah bagaimana potensi zakat umat muslim Indonesia ini bisa tergali secara maksimal. Optimalisasi UPZ dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat perlu mendapatkan pemikiran yang komprehensif dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menarik untuk diteliti secara serius, baik oleh akademisi maupun oleh praktisi. Karena, interkoneksi antara zakat

dengan kehidupan sosial, dan interkoneksi peran BAZNAS dengan pengelolaan zakat di Indonesia, bisa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan daya transformasional zakat, dengan meningkatkan daya pengumpulan dan daya pendistribusian zakat bagi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi muslim Indonesia.

Dewasa ini pemikiran di kalangan masyarakat muslim sudah berkembang, bukan hanya kewajiban zakat yang terkandung sesuai dengan lima obyek zakat semata, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemajuan zaman dan pola kehidupan yang berkembang pada saat ini.

Saat ini masyarakat sudah mulai tergugah dan terbuka wawasannya tentang zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini dalam pelaksanaannya diwajibkan kepada seseorang yang mempunyai penghasilan dari hasil usaha dan atau profesi tertentu yang dijalankan seperti pegawai negeri/swasta, pengacara, dokter dan lain-lain. Dan hal ini telah mendapat respon yang baik serta dukungan dari sebagian ulama untuk dioperasionalkan.

Selain hal tersebut dengan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini menjadi salah satu indikator bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan jaminan hukum terhadap proses pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan adanya payung hukum ini pelaksanaan pengelolaan zakat seharusnya bisa menjadi semakin lebih baik, terukur, profesional dan dapat dikelola secara maksimal.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tersebut telah detail dijabarkan tentang pengelolaan zakat, termasuk di dalamnya juga

lembaga pengelola yang diberikan amanah Undang-undang sebagai lembaga resmi yang disebut BAZNAS. Disini diharapkan lembaga ini dapat secara optimal dan maksimal serta bekerja secara profesional dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tersebut.

UPZ yang menjadi salah satu organisasi pengumpul zakat diharapkan mampu menjadi tangan panjang dari BAZNAS, UPZ memiliki peran penting dalam hal pengelolaan zakat di tingkat terendah sehingga UPZ ini menjadi salah satu faktor penentu berjalan atau tidaknya pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji secara analisis tentang pelaksanaan pemungutan zakat penghasilan oleh UPZ pada Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Sejauh mana UPZ tersebut melaksanakan operasionalnya sesuai dengan amanah Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut.

Kementerian Agama yang merupakan leading sektor pengelolaan zakat berperan penuh terhadap optimalisasi pengembangan zakat mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, sehingga peran strategis ini memberikan kesempatan penuh kepada Kementerian Agama untuk dapat memberdayakan pengelolaan zakat secara lebih efektif dan profesional. Paling tidak dalam pelaksanaan pengelolaan UPZ pada instansi Kementerian Agama.

Pengelolaan UPZ pada Kementerian Agama akan menjadi tolak ukur bagi instansi/lembaga baik negeri maupun swasta dalam pengelolaan zakatnya. Setidaknya Kementerian Agama dapat memberikan gambaran yang

nyata dan sistematis dalam melaksanakan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Study Kasus Dalam Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama kota Salatiga.
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.
3. Bagaimana solusi pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam

pengumpulan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

2. Untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah kelemahan pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam hal pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.
3. Untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah solusi kelemahan-kelemahan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan metode atau media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif bagi para pengelola/amil zakat dalam melaksanakan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pemungutan zakat penghasilan dan sebagai solusi sebgai upaya perbaikan mutu pengelolaan zakat khususnya dalam hal pemungutan zakat penghasilan.

Selain itu juga dapat digunakan untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tujuan disyariatkannya zakat. Dan dapat dijadikan juga sebagai acuan referensi

yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi *muzaki* (pegawai yang membayarkan zakat penghasilannya)

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan zakat penghasilan.
- 2) Muzaki lebih sadar dan termotifasi dalam hal pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan.

b. Manfaat bagi *amil*

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat membantu *amil* untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan Undang-undang nomoer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan.
- 3) *Amil* mendapat kesempatan dan kebebasan untuk berperan dalam hal pelaksanaan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan.

c. Manfaat bagi UPZ

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan positif terhadap kemajuan UPZ dalam melaksanakan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dan referensi dalam perbaikan pengelolaan UPZ sesuai dengan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan.

E. Kerangka Konseptual dan Teoritis

1. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Study Kasus Dalam Pemungutan Zakat Penghasilan Pada Unit Pungumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga), ruang lingkup dan kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut :

1. Analisis : **analisis**/ana·li·sis/*n1* penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); **2Man** penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; **3Kim** penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk

mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; **4** penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; **5** pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya⁷;

2. Pelaksanaan : *pe·lak·sa·na·an/ n* proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya): *beliau meninjau ~ pembangunan jalan di wilayahnya; kegiatan ini merupakan salah satu ~ Garis-Garis Besar Haluan Negara.*⁸
3. Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat: adalah Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115.
4. Pemungutan : *pe·mu·ngut·an/ n* proses, cara, perbuatan memungut: *~ sampah yang berserakan di lantai; ~ suara* pemberian suara oleh anggota (warga negara dan sebagainya) dalam rangka pemilihan pengurus perkumpulan (anggota DPR dan sebagainya).⁹
5. Pengelolaan : *pe·nge·lo·la·an / n* **1.** proses, cara, perbuatan mengelola; **2** proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; **3** proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; **4** proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; ~ kebun

⁷ <http://kbbi.web.id/analisis>, 18/05/17; 08:50

⁸ ibid

⁹ ibid

rumpun ilmu tentang mengelola kebun rumput secara efisien; ~ tanah perihal mengelola tanah dengan tujuan menanam tanaman yang dapat memberi keuntungan dan memelihara serta memperbaiki kesuburan tanah untuk jangka waktu panjang¹⁰

6. Zakat Penghasilan : zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam, yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium. Menurut Cholil Fadullah zakat penghasilan memberikan pengertian sebagai pungutan atau pengambilan sebagian harta tertentu dari hasil usaha atau pendapatan karena keahlian seseorang sebagai acara, proses yang telah mencapai kadarnya (*nissab*) dan sudah melewati batas minimal kepemilikan (*haul*).¹¹
7. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) : sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 point 4 menyebutkan bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
8. Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga : Instansi pemerintah yang membidangi bidang keagamaan di wilayah Kota Salatiga sekaligus sebagai lokasi penelitian.

¹⁰ ibid

¹¹ Cholil Fadullah, *Mengenal Hukum ZIS*, Jakarta, BAZIS DKI, hlm. 5.

2. Kerangka Teoritis

a. Efektifitas Hukum

Dalam menerapkan suatu bentuk undang-undang perlu memperhatikan terhadap aspek efektifitas hukum tersebut, Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi, metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.

Dalam hal ini Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, keutuhan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Atau dengan kata lain, keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriah) dengan ketentraman yang bersifat batiniah.

b. Makna Zakat

Zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan

bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).¹²

Dari segi bahasa, zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan, sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Taubah: 103). Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk kedalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.¹³

Islam adalah agama yang memiliki lima sendi ajaran pokok yang disebut rukun Islam. Islam dibangun berdasarkan lima hal, pertama bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah, kedua melaksanakan salat lima waktu, ketiga membayar zakat, keempat melaksanakan haji, dan kelima berpuasa pada bulan ramadhan.

Menunai zakat hukumnya adalah *fardu 'ain* dan termasuk kewajiban *ta'abudi*.¹⁴ Di dalam al-Qur'an zakat dan salat dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam.¹⁵ Hal ini sebagaimana dinukilkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

¹² Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1, hal 241

¹³ Mahmud Syaltut, *al-fatawa*, Kairo, Dar al-qalam, 1996, hal. 114

¹⁴ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 145.

¹⁵ M. Quraissy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1985, hlm. 325.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (QS: at-Taubah: 11).

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan suatu ibadah yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Yang karenanya pengembangan dan pelaksanaannya dapat dipikirkan dengan jalan ijtihad.¹⁶ Secara etimologi zakat berarti suci, baik, bersih dan berkembang. Dalam pengertian syara’ (*terminologi*) adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari orang-orang tertentu (*agniyā’*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷

Adapun syarat zakat terbagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sah zakat. Syarat wajib zakat mencakup syarat wajib *muzakki* yaitu Islam, merdeka, balig, dan berakal, dan syarat wajib harta yang wajib dizakati yaitu kepemilikan penuh, berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok dan bebas dari hutang. Sedangkan syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 188.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāh*, hlm. 32.

zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan pemilikan harta kepada penerimanya.¹⁸

Ada beberapa istilah yang menunjukkan arti zakat dalam al-Qur'an, yaitu:

1. *Zakat*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “ *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*”

2. *Shadaqah*, terdapat di dalam surat at-Taubah (9): 104, sebagai berikut:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “*Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*”

3. *Haq*, terdapat dalam surat al-An'am (16): 141, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Dalam Kajian Berbagai Mazhab*, hml. 98-114.

مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”.

4. Nafaqah, terdapat dalam surat at-Taubah (9): 34, sebagai berikut:

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ

أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ

يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: ... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Secara umum, terdapat tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat karena Allah SWT. telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang diam saja.

Adanya hak dalam zakat juga disebabkan karena harta kekayaan yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran sabilillah.

Sedangkan hak Allah adalah mutlak karena segala kekayaan diperoleh seseorang berasal dari Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan, dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah mendudukan zakat sebagai ibadah *khassah* (ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.¹⁹

¹⁹ Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1, hal 246

Dalam perkembangannya cakupan zakat telah mengalami perluasan pada beberapa bentuk kekayaan, yang tidak dikenal dalam masa permulaan Islam, seperti penghasilan/profesi, surat saham dan bursa efek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, rumah dan kendaraan yang disewakan, mesin-mesin pabrik, dan barang-barang modal lainnya.

Perluasan kriteria harta yang wajib dizakati, untuk sekarang ini, didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang menyebutkan harta secara rinci dan global. Harta yang secara rinci ditentukan, misalnya saja hewan ternak (unta, sapi, dan kambing/domba), emas-perak, harta perdagangan, hasil pertanian, barang tambang dan rikaz. Sedangkan tentang harta yang bersifat global, Al- Qur'an biasanya memakai kata *amwal* (segala bentuk harta, Q.S. al-Taubah:103) dan *ma kasaba* (segala hasil usaha atau pendapatan yang halal, Q.S. al- Baqarah: 267).

Dimensi umum ini memberikan peluang kepada para ahli fikih untuk mengembangkan konsep harta yang wajib dizakati terhadap jenis-jenis yang belum ditemukan pada masa Rasulullah, seperti deposito, saham, obligasi, jasa konsultan, industri, profesi/penghasilan dan sebagainya. Pengembangan objek zakat yang wajib dizakati tentu saja berakibat kepada pengembangan muzakki dan tata kelolanya.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di analisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian *juridis normatif* dan metode *juridis sosiologis*.

Metode pendekatan *juridis normatif* dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perUndang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihatnya bekerjanya hukum yang menyangkut implementasi ketentuan Pengelolaan Zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

Pendekatan *juridis sosiologis*, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁰

20. Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

2. Jenis Penelitaian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan Undang-undang Nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan, dengan menggambarkan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan Undang-undang yang menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis berupa kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan, karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pelaksanaan pengelolaan zakat khususnya dalam pemungutan zakat penghasilan, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder.²¹

- a. *Data primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, observasi dilakukan terhadap

²¹ Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit hal 57

pelaksanaan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

b. *Data sekunder*, data yang sudah didokumentasikan, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum berbentuk per-Undang-undangan tentang zakat, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sebagaimana kajian analisis dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Skunder

Berbentuk dokumen-dokumen resmi, berupa kitab-kitab kajian fiqh khususnya yang berhubungan zakat, karena pada umumnya kitab-kitab fiqh tersebut memuat doktrin hukum yang diakui dan dipatuhi oleh sebagian besar umat Islam, buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier, adalah suatu kumpulan dan kompilasi [sumber primer](#) dan [sumber sekunder](#). Contoh sumber tersier

adalah [bibliografi](#), [katalog perpustakaan](#), [direktori](#), dan daftar bacaan. [Ensiklopedia](#) dan [buku teks](#) adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang di [Encyclopædia Britannica](#) jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.²²

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara *empiris* tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.²³

Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian, dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung lokasi

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier, 18/05/17; 08:50

²³ *ibid*, hlm. 70.

Unit Pengumpul Zakat kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkrit.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh berbagai informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara eksplisit, *Kahn dan Cannel* dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah “.....a *specialialized pattern of verbal interaction – initiated for spesific purpose, and focuced on some specific content area, with consequent elimination of extraneous material* “. ²⁴

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*opened interview*), yaitu dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar, dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara berlangsung akan tetapi sebatas lingkup pelaksanaan pemungutan zakat penghasilan bagi pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bentuk wawancara seperti ini (tak terstruktur), mirip dengan percakapan informal, dan dapat memperoleh informasi di bawah permukaan dan menemukan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang mengenai peristiwa tertentu, di samping wawancara model ini bersifat luwes, di mana susunan pertanyaan dan kata-kata dengan bebas dapat diubah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara.

24 Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, hal 220

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Adapun pihak-pihak yang dirasa terkait dengan pembiayaan tersebut adalah :

1. Penanggung Jawab operasional UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga;
2. Kasi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga;
3. Muzaki sekaligus pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga;
4. Tokoh Masyarakat Muslim di lingkungan wilayah Kota Salatiga.

Dengan teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data selengkap-lengkapnyanya terhadap bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

b. Data Skunder

Metode pengumpulan data terhadap data skunder yaitu dengan melakukan kajian terhadap dokumen resmi yang berbentuk bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum

skunder berbentuk literatur buku, artikel jurnal hukum dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi yang merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini.

Selain itu data skunder dalam penelitian ini juga mengambil dokumen resmi yang difokuskan pada arsip pemungutan zakat dan dokumentasi lain yang nantinya diperlukan guna mendukung penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar data-data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir adalah memperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif*. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Analisis data penelitian ini dilakukan sejak dimulainya penelitian dan berkesinambungan sampai pengumpulan data selesai bahkan sesudahnya, yang difokuskan pada pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang pelaksanaan pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisa induktif, yang berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata di lapangan untuk kemudian ditarik ke pengertian yang umum.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka/Tinjauan Teoritik menguraikan tentang makna zakat, dasar hukum zakat, kedudukan zakat dalam Islam dan konsepsi zakat menurut Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, kelemahan-kelemahan pelaksanaan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dan solusi pelaksanaan Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pemungutan zakat penghasilan pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga

Bab IV : Penutup berisi Simpulan dan Saran.